

## KONSEP FAIR PRICE DALAM EKONOMI ISLAM: PERSPEKTIF HISTORIS, FILOSOFIS DAN IMPLEMENTASI SISTEM PERDAGANGAN MODERN

Mailatun Linda Sari<sup>1</sup>, Fadllan<sup>2</sup>, Sri Wahyuni Ningsih<sup>3</sup>, Mohammad Andri Dwi Aprianto<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Madura, Indonesia;  
[mailatunlinda13@gmail.com](mailto:mailatunlinda13@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Madura, Indonesia;  
[fadllan@iainmadura.ac.id](mailto:fadllan@iainmadura.ac.id)

<sup>3</sup>Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Walisongo Sampang, Indonesia;  
[yuni.sriwayuni0717@gmail.com](mailto:yuni.sriwayuni0717@gmail.com)

<sup>4</sup>Politeknik Mitra Industri Bekasi, Indonesia;  
[mohammadandridwiaprianto@gmail.com](mailto:mohammadandridwiaprianto@gmail.com)

---

Submit : 21/04/2025 | Review : 22/05/2025 s.d 01/06/2025 | Publish : 14/06/2025

---

### Abstract

The concept of fair price in Islamic economics is a fundamental aspect that emphasizes the balance between economic profit and moral principles. In Islamic economics, fair prices are not only determined by market mechanisms, but also consider ethical values, social justice, and common welfare. This article uses the literature review method (Library Research) to analyze the concept of fair prices in various Islamic perspectives. The results of the study show that: 1) Historically, Fair Price has been applied since the time of the Prophet PBUH by rejecting the practice of monopoly, hoarding, and fraud, and emphasizing fairness in transactions. 2) Philosophically, this concept is rooted in the principles of *maslahah* (benefit) and *adl* (justice), which ensures that the price of an item reflects its fair value without harming one party. 3) In modern practice, this concept is implemented in sharia-based price regulations, halal trading systems, and Islamic economic policies that emphasize transparency and social welfare. The results of this study show that Fair Prices in Islamic economics remain relevant in building a fairer and more sustainable trading system.

**Keywords** : Fair Price, Islamic Economic, Modern Trade.

### Pendahuluan

Ekonomi merupakan disiplin keilmuan yang diberikan penjelasan terkait bagaimanakah suatu individu mampu memanfaatkan keterbatasan sumber daya dalam rangka melaksanakan pemenuhan kebutuhannya yang

tidak terbatas. Peranan harga serta pasar menjadi poin utama pada aspek ekonomi, sebab punya fungsi selaku alat utama terkait alokasi sumber daya. Pada sistem perekonomian konvensional, menganggap bahwasanya pasar ialah mekanisme terefisien saat melaksanakan penentuan harga jasa ataupun barang, dimana terbentuknya harga mengacu pada interaksi antara permintaan serta penawaran. Tapi, pendekatan tersebut seringkali mengabaikan aspek sosial, etika serta super ritual yang menjadi dasar pada sistem perekonomian Islam (Wulandari, 2022).

Perspektif Islam memandang bahwasanya aktivitas perekonomian bukan sekedar urusan duniawi saja, tapi juga memuat aspek peribadatan pada Allah SWT. Karenanya tiap aktivitas perekonomian seperti produksi, perdagangan, terbentuknya harga, serta konsumsi haruslah mengacu pada prinsip moral serta etika sesuai syariat. Pasar Islami tidak sepenuhnya bebas, melainkan dikendalikan peraturan syariat yang punya tujuan menghindari ketimpangan sosial, eksploitasi bahkan ketidakadilan. Prinsip-prinsip ini diwujudkan dalam berbagai aspek, salah satunya adalah konsep *fair price*, yang mengutamakan keseimbangan antara mekanisme pasar dan keadilan sosial.

Konsep harga yang adil dalam Islam berlandaskan nilai-nilai keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maṣlaḥah*), serta keseimbangan (*mīzān*). Harga dianggap adil bukan hanyalah memberikan gambaran situasi pasar, tapi mempertimbangkan juga kesejahteraan keseluruhan masyarakat. Karenanya, Islam memberikan larangan praktik yang menciptakan ketidakadilan harga, misalnya penimbunan (*ikhtikar*), riba serta monopoli. Islam juga memberi penekanan pentingnya transparansi serta keterbukaan dalam proses transaksi ekonomi agar terhindar dari pihak yang dirugikan. Sehingga harga pada ekonomi islam bukan hanyalah sekedar instrumen perekonomian, tapi bisa pula jadi sarana untuk mewujudkan keadilan sosial (Saragih, 2017).

Sejarah peradaban Islam memberi gambaran jelas bahwasanya, prinsip *fair price* telah diterapkan secara nyata melalui berbagai regulasi

dan praktik perdagangan yang adil. Nabi Muhammad SAW memberikan contoh dalam menjaga kestabilan harga dengan melarang berbagai praktik yang merugikan, seperti *talaqqi rukban* (mencegat pedagang sebelum tiba pada pasar untuk membeli barang yang harganya rendah), *gharar* (ketidakjelasan dalam transaksi), serta *ikhtikar* (penimbunan barang agar meningkatkan harga dengan tidak wajar). Larangan demikian mengindikasikan, Islam memberi anjuran bahwasanya, harga tidak boleh sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar yang bebas, tetapi harus tunduk pada prinsip moral dan etika yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi semua pihak (Ekonomi and Akuntansi, 2024).

Pada era modern, penerapan konsep harga yang adil dalam sistem ekonomi Islam menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya ketimpangan ekonomi akibat praktik ekonomi yang tidak etis. Globalisasi dan liberalisasi pasar sering kali menyebabkan spekulasi harga, distorsi pasar, serta kesenjangan antara produsen dan konsumen. Sistem kapitalisme yang dominan saat ini lebih menitik beratkan pada efisiensi pasar dan kebebasan individu dalam menentukan harga tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai fenomena seperti eksploitasi tenaga kerja, serta monopoli oleh korporasi besar yang memperburuk ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan kebijakan yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam agar mekanisme pasar tetap berjalan secara efisien tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan sosial (Wulandari and Zulqah, 2020).

Selain itu, konsep *fair price* dalam ekonomi Islam juga berhubungan erat dengan mekanisme intervensi pemerintah dalam pengendalian harga. Dalam sejarah Islam, intervensi negara dalam penetapan harga bertujuan untuk mencegah ketidakadilan dan memastikan harga yang wajar bagi masyarakat. Sebagai contoh, era Khalifah Umar bin Khattab, pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap praktik perdagangan, dimana para pedagang tidak diperbolehkan meninggikan harga dengan tidak wajar

ataupun melaksanakan aktivitas curang pada transaksi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pasar dalam ekonomi Islam tidak bersifat bebas sepenuhnya, tetapi tetap berada dalam pengawasan agar tidak terjadi eksploitasi terhadap pihak yang lebih lemah (Purwanti, 2020).

Dalam praktiknya, konsep harga yang adil dalam Islam dapat diterapkan melalui berbagai mekanisme modern, seperti keuangan syariah, perdagangan halal, serta sistem zakat dan infaq yang membantu menjaga keseimbangan ekonomi. Salah satu contoh konkret adalah penerapan prinsip murabahah dalam perbankan syariah, di mana harga suatu barang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli dengan mempertimbangkan biaya produksi serta keuntungan yang wajar. Selain itu, lembaga seperti Baitul Maal juga berperan dalam menjaga stabilitas harga dengan memberikan subsidi kepada masyarakat kurang mampu, sehingga harga tetap terjangkau bagi semua golongan (Anugrah, 2020).

Dengan demikian, konsep *fair price* dalam ekonomi Islam bukan hanya sekadar teori, tetapi juga merupakan gagasan yang dapat diterapkan secara nyata dalam sistem perdagangan modern. Kajian terhadap konsep ini menjadi semakin penting untuk menjawab tantangan ekonomi global saat ini, terutama dalam menciptakan tatanan ekonomi yang lebih berkeadilan, inklusif, serta berkelanjutan. Karenanya studi ini punya tujuan melaksanakan pengkajian secara mendalam konsep *fair price* dari perspektif historis dan filosofis, serta mengeksplorasi bagaimana prinsip tersebut dapat diterapkan dalam sistem perdagangan modern guna menciptakan keseimbangan ekonomi yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

### **Metode**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka yang mana beberapa jurnal, literatur serta buku yang relevan, peneliti kaji secara mendalam guna mendapat pemahaman komprehensif yang berkenaan pada topik yang diulas. Sumber-sumber yang digunakan berasal dari referensi akademik terpercaya yang membahas teori serta temuan

studi sebelumnya, sehingga analisis yang didapatkan mempunyai dasar yang valid dan kuat. *Library reseach* ataupun studi pustaka termasuk pendekatan pada sebuah studi yang tujuannya yakni melaksanakan pengumpulan sekaligus analisa data dari banyaknya sumber tertulis misalnya jurnal, buku, pelaporan studi, artikel serta dokumen lain (Fatha Pringgar and Sujatmiko, 2020). Metode demikian digunakan guna mendapat pemahaman mendalam terkait suatu topik *fair price* dalam ekonomi Islam dan implementasi dalam sistem perdangan modern saat ini.

## Hasil dan Pembahasan

### Devinisi Fair Price dan Landasan Hukumnya

*Fair price* atau harga adil dalam ekonomi Islam adalah harga yang ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan tidak merugikan salah satu pihak (penjual maupun pembeli). Harga ini haruslah memberikan gambaran nilai wajarnya pada suatu jasa ataupun barang tanpa adanya unsur eksploitasi, penipuan, atau ketidakadilan dalam transaksi (Amalia, 2013). Dalam ekonomi Islam, harga yang adil yaitu; tidak terlalu murah sehingga merugikan produsen atau pedagang, tidak terlalu mahal sehingga memberatkan konsumen, berdasarkan mekanisme pasar yang sehat tanpa manipulasi, monopoli, atau penimbunan barang (*ihtikar*), memenuhi prinsip kejujuran dan transparansi, sehingga kedua belah pihak memahami nilai sebenarnya dari barang atau jasa yang diperjual belikan.

Adapun landasan hukum *fair price* dalam Islam memiliki landasan pada Al-Qur'an, Hadis, serta pendapatnya ulama-ulama, yaitu :

#### 1. Landasan dalam Al-Qur'an

Surah Al-Mutaffifin (83:1-3) "*Kecelakaan besarliah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.*" Ayat tersebut memberi larangan kecurangan pada aktivitas dagang, termasuk dalam menentukan harga barang secara tidak adil.

#### 1. Landasan dalam Hadis Rasulullah SAW bersabda:

"*Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang benar, dan para syuhada pada hari kiamat.*" (HR. Tirmidzi).

Hadis tersebut menunjukkan pentingnya kejujuran dalam perdagangan, termasuk dalam menetapkan harga yang wajar.

## 2. Pendapat Ulama

Ibn Taimiyyah berpendapat, harga dikatakan adil saat harga tersebut terbentuknya secara alami dari interaksi penawaran serta permintaan yang sehat. Tapi jika terjadi praktik merugikan masyarakat ataupun monopoli, pemerintah boleh melaksanakan penetapan harga dengan cara wajar. Al-Ghazali memberi penekanan bahwasannya harga dikatakan baik yakni harga yang tidak menyebabkan ketidakadilan bagi pembeli ataupun penjual. Ibn Khaldun memberi penjelasan bahwasannya terlalu tinggi ataupun rendahnya harga, bisa merusak keseimbangan ekonomi, sehingga harus dijaga agar tetap stabil (Muthmainnah, 2019).

## Fair Price dalam Ekonomi Islam: Perspektif Historis

### 1. Prinsip *Fair Price* pada Masa Rasulullah SAW

Konsep *Fair Price* atau harga yang adil merupakan bagian penting dalam sistem ekonomi Islam. Islam bukan hanyalah memberi kebebasan pada perdagangan, tapi juga menetapkan prinsip-prinsip keadilan yang harus dipatuhi oleh para pelaku ekonomi. Pada masa Rasulullah SAW, masyarakat Arab, khususnya di kota Makkah dan Madinah, sangat bergantung pada perdagangan sebagai aktivitas ekonomi utama. Makkah merupakan pusat perdagangan yang strategis, sementara Madinah berkembang menjadi kota ekonomi yang lebih teratur setelah hijrahnya Rasulullah. Dalam kondisi ini, Rasulullah menerapkan berbagai prinsip ekonomi yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara kebebasan pasar dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

### 2. Tidak Ada Penetapan Harga Secara Paksa

Dalam Islam, harga sebuah barang penentuannya mengacu pada keseimbangan antara permintaan serta penawaran. Rasulullah SAW menolak konsep *tas'ir* (penetapan harga oleh pemerintah) kecuali dalam kondisi tertentu di mana terjadi ketidakadilan atau manipulasi pasar. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah ditanya tentang penetapan harga, serta menjawab: "*Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang*

*menyempitkan dan melapangkan rezeki, serta yang memberi rezeki.*" (HR. Abu Dawud).

Hadis demikian memberi pemahaman yakni, Rasulullah tidak mengintervensi harga secara langsung. Beliau membiarkan harga barang terbentuk secara alami dalam pasar yang sehat. Namun, beliau juga tidak membiarkan pasar berjalan tanpa pengawasan. Jika ditemukan praktik yang merusak keseimbangan pasar, maka tindakan akan diambil untuk mencegah ketidakadilan (Fitra Analia, Abdul Wahab, and Rahman Ambo Masse, 2023).

### 3. Larangan Praktik Penimbunan Barang (*Ikhtikar*)

Salah satu bentuk manipulasi harga yang sering terjadi adalah *ikhtikar*, yaitu penimbunan barang yang punya tujuan agar dikemudian hari, harganya menjadi naik. Aktivitas ini sangat merugikan konsumen karena menyebabkan harga naik secara tidak wajar. Rasulullah SAW sangat menentang praktik ini melalui sabdanya: "*Tidaklah seseorang melakukan penimbunan barang, kecuali dia adalah pendosa.*" (HR. Muslim).

Hadis tersebut menunjukkan, Islam menganggap *ikhtikar* sebagai tindakan yang tidak bermoral dan dapat merusak keseimbangan pasar. Oleh karena itu, Rasulullah tidak hanya melarangnya secara lisan tetapi juga menerapkan aturan untuk memastikan bahwa barang-barang pokok tetap tersedia di pasar.

### 4. Larangan Penipuan dalam Timbangan dan Kualitas Barang

Dalam perdagangan, salah satu bentuk ketidakadilan yang sering terjadi adalah kecurangan dalam timbangan dan kualitas barang. Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya kejujuran dalam jual beli. Rasulullah juga pernah menegur seorang pedagang yang menyembunyikan kecacatan pada barang dagangannya. Ketika Rasulullah memasukkan tangan pada banyaknya gandum serta menemukan dibagian dalamnya basah, Rasulullah bersabda: "*Mengapa bagian ini basah?*" Pedagang itu menjawab, "*Kena hujan, wahai Rasulullah.*" Lalu Rasulullah bersabda, "*Mengapa tidak engkau letakkan di bagian atas agar orang-*

*orang bisa melihatnya? Barang siapa menipu, maka ia bukan golongan kami."* (HR. Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa dalam Islam, harga yang adil bukan hanya berdasarkan mekanisme pasar, tetapi juga harus didasarkan pada transparansi dan kejujuran.

#### 5. Larangan Monopoli dan Pemaksaan dalam Transaksi

Pada masa Rasulullah, beberapa kelompok pedagang sering kali berusaha memonopoli pasar dengan cara menguasai distribusi barang tertentu. Praktik seperti ini dilarang dalam Islam karena menyebabkan ketidakadilan dalam ekonomi. Rasulullah SAW bersabda: "*Siapa saja yang memonopoli barang dagangan, maka ia adalah orang yang berdosa.*" (HR. Muslim). Selain itu, Rasulullah juga melarang transaksi yang dilakukan dengan cara pemaksaan atau tekanan terhadap pihak lain. Beliau mengajarkan bahwa jual beli haruslah dilaksanakan dengan sukarela, tidak terdapat unsur pemaksaan ataupun eksploitasi (Fatah, 2016).

#### 6. Kebebasan Pasar yang Tetap Diawasi oleh Negara

Meskipun Rasulullah tidak menetapkan harga secara langsung, beliau tetap melakukan pengawasan terhadap pasar. Jika ditemukan pedagang yang melakukan praktik yang merugikan masyarakat, maka beliau tidak ragu untuk mengambil tindakan. Dalam sebuah kisah, seorang pedagang di Madinah menjual barang dengan harga yang sangat rendah untuk menarik pelanggan dan merusak harga pasaran. Umar bin Khattab, yang menjadi pemimpin setelah Rasulullah, menegur pedagang tersebut karena tindakan itu bisa merusak keseimbangan ekonomi dan merugikan pedagang lain. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, kebebasan pasar tetap harus berada dalam pengawasan agar tidak terjadi eksploitasi atau monopoli.

#### **Prinsip *Fair Price* pada Masa Khulafaur Rasyidin**

*Fair price* pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq (632–634 M). Sebagai khalifah pertama, Abu Bakar Ash-Shiddiq menghadapi tantangan ekonomi yang cukup besar, terutama setelah terjadinya krisis akibat kemurtadan beberapa suku Arab dan penolakan mereka untuk membayar zakat. Dalam

kebijakan ekonominya, Abu Bakar menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan dan tetap mempertahankan sistem ekonomi yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW. Beliau tidak menetapkan harga secara paksa, tetapi tetap mengawasi jalannya perdagangan agar tidak terjadi eksploitasi atau ketimpangan ekonomi (Febrianti et al, 2023).

Salah satu kebijakan penting Abu Bakar dalam menjaga harga yang adil adalah memastikan bahwa zakat dan baitul mal berfungsi dengan baik. Dengan pendistribusian zakat yang merata, daya beli masyarakat meningkat sehingga ekonomi tetap stabil. Selain itu, Abu Bakar juga memastikan bahwa tidak ada praktik monopoli dalam pasar. Beliau mendukung kebebasan pasar tetapi tetap memastikan bahwasanya keseluruhan transaksi dilaksanakan dengan tidak terdapat paksaan serta jujur.

Pada masa Umar bin Khattab (634–644 M). *Fair price* pemerintahan Umar bin Khattab dikenal sebagai masa kejayaan ekonomi Islam. Umar memiliki kebijakan ekonomi yang sangat kuat dalam menjaga keseimbangan pasar dan mencegah terjadinya ketimpangan sosial. Pengawasan Ketat terhadap Pasar: Umar bin Khattab sangat memperhatikan stabilitas harga barang di pasar. Beliau sering mengunjungi pasar untuk memastikan bahwa para pedagang mematuhi aturan Islam dalam perdagangan. Umar bahkan menunjuk seorang petugas khusus yang disebut muhtasib untuk mengawasi transaksi di pasar dan memastikan bahwa tidak ada praktik kecurangan. Salah satu kisah terkenal adalah ketika Umar mendengkur seorang pedagang yang melaksanakan penjualan barang yang harganya sholatlah rendah. Pedagang tersebut melaksanakan penjualan harga di bawahnya harga pasar agar bisa menarik lebih banyak pelanggan. Namun, Umar melihat bahwa tindakan ini bisa merusak keseimbangan pasar dan berpotensi mematikan usaha pedagang lain. Oleh karena itu, Umar meminta pedagang tersebut untuk menjual barangnya dengan harga yang wajar agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi.

Larangan Penimbunan Barang (*Ikhtikar*): Seperti halnya Rasulullah SAW, Umar bin Khattab juga melarang praktik *ikhtikar* atau penimbunan barang. Beliau berpendapat bahwa penimbunan barang hanya akan membuat harga naik secara tidak wajar dan merugikan masyarakat luas. Dalam salah satu kebijakan ekonominya, Umar memberikan sanksi kepada para pedagang yang sengaja menyimpan barang dalam jumlah besar untuk dijual dengan harga tinggi ketika pasokan di pasar menipis. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan bahwa harga barang tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat.

Kebijakan Intervensi Harga dalam Kondisi Darurat: Meskipun dalam keadaan normal Umar tidak menetapkan harga secara paksa, dalam kondisi tertentu beliau mengambil tindakan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Salah satu contohnya adalah ketika terjadi musim paceklik di Madinah. Pada saat itu, Umar menginstruksikan agar baitul mal digunakan untuk membeli bahan makanan dan mendistribusikannya kepada masyarakat dengan harga yang lebih murah. Langkah ini diambil untuk mengurangi beban ekonomi rakyat kecil dan mencegah kenaikan harga yang tidak wajar akibat kelangkaan bahan pokok (Hadi and Romli, 2021).

*Fair price* pada masa Utsman bin Affan (644–656 M). Ketika era Utsman bin Affan, ekonomi Islam semakin berkembang pesat. Utsman adalah seorang pedagang sukses sebelum menjadi khalifah, sehingga beliau memahami dinamika pasar dengan sangat baik. Salah satu kebijakan utama Utsman dalam menjaga harga yang adil adalah mendorong pertumbuhan sektor perdagangan dan memastikan pasokan barang tetap stabil. Utsman juga memberikan kebebasan kepada pedagang untuk menentukan harga, tetapi tetap melarang praktik monopoli dan penipuan dalam perdagangan. Selain itu, Utsman banyak berinvestasi dalam infrastruktur ekonomi, seperti pembangunan sistem irigasi dan perluasan jalur perdagangan. Dengan meningkatnya pasokan barang, harga di pasar menjadi lebih stabil dan terjangkau bagi masyarakat (Andriani et al, 2023).

Sedangkan *fair price* pada masa Ali bin Abi Thalib (656–661 M). Ali bin Abi Thalib menghadapi tantangan ekonomi yang cukup besar akibat konflik internal yang terjadi selama masa pemerintahannya. Meskipun demikian, Ali tetap berusaha menjaga keseimbangan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam perdagangan. Ali sangat menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang merata dan sering menegur para pejabat yang memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak adil. Dalam perdagangan, Ali tetap mempertahankan kebijakan yang telah diterapkan oleh para khalifah sebelumnya, yaitu membiarkan harga terbentuk secara alami tetapi dengan pengawasan yang ketat untuk mencegah praktik yang merugikan masyarakat. Salah satu kebijakan penting Ali adalah memastikan bahwa baitul mal digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang. Sehingga daya beli masyarakat bisa terjaga serta harga barang pada pasar tidak mengalami lonjakan yang tidak wajar.

#### **Fair Price dalam Ekonomi Islam: Perspektif Filosofis**

Filosofi ekonomi Islam didasarkan pada konsep keadilan, yang berarti memberikan hak kepada setiap individu sesuai dengan porsinya. Keadilan dalam Islam tidak berarti kesamaan absolut, tetapi lebih kepada keseimbangan dan pemberian hak sesuai dengan peran dan usaha seseorang dalam masyarakat. Dalam konteks harga, keadilan mengindikasikan bahwasanya pada aktivitas jual beli tidak diperbolehkan terdapat pihak yang merasa rugi. Penjual punya hak mendapat profit dengan cara wajar, pembeli juga punya hak mendapat jasa ataupun barang dengan harga sesuai nilai sebenarnya. Hal demikian ditegaskan pada Al-Qur'an: "*Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya.*" (QS. Al-An'am: 152). Ayat ini menegaskan, Islam menuntut adanya kejujuran dalam perdagangan dan larangan terhadap segala bentuk kecurangan yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam harga.

##### 1. Harga Harus Berbasis Nilai yang Sebenarnya

Harga yang adil haruslah menggambarkan nilai sebenarnya pada jasa ataupun barang yang ditransaksikan. Islam mengatur bahwasanya konsep harga tidak boleh dibuat mengacu pada spekulasi tidak wajar ataupun manipulasi pasar yang bisa menimbulkan efek kerugian pada salah satu pihak. Karenanya, Islam mendorong agar harga terbentuk secara alami berdasarkan mekanisme pasar yang sehat, namun tetap dalam batasan etika dan keadilan. (Fitra Analia, Abdul Wahab, and Rahman Ambo Masse 2023). Rasulullah SAW pernah menolak permintaan untuk menetapkan harga secara paksa, dengan bersabda: "*Sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan harga, yang menyempitkan dan melapangkan rezeki serta yang memberi rezeki.*" (HR. Abu Dawud). Hadis ini menunjukkan bahwa intervensi dalam harga hanya boleh dilakukan jika terdapat ketidakadilan atau manipulasi yang merugikan masyarakat.

## 2. Larangan Riba dan Spekulasi dalam Penentuan Harga

Sistem ekonomi konvensional, harga sering kali dipengaruhi oleh faktor spekulatif, di mana para pelaku pasar berusaha mendapatkan keuntungan tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam, hal ini dilarang karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi. Larangan terhadap *riba* (bunga berlebihan) dan spekulasi (*gharar*) merupakan salah satu bentuk perlindungan Islam terhadap mekanisme harga yang adil. Dengan melarang praktik-praktik ini, Islam memastikan bahwa harga tidak ditentukan oleh kepentingan segelintir pihak, tetapi benar-benar mencerminkan nilai riil dari suatu barang atau jasa.

## 3. Keseimbangan antara Kebebasan Pasar dan Intervensi Negara

Filosofi Islam dalam ekonomi menekankan adanya keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Dalam hal ini, harga dalam Islam tidak boleh ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan pasar yang bebas (*laissez-faire*), tetapi juga tidak boleh dikendalikan sepenuhnya oleh negara tanpa alasan yang jelas. Islam membolehkan harga terbentuk secara alami dalam kondisi pasar yang sehat, namun negara atau otoritas

berwenang dapat melakukan intervensi jika terjadi praktik monopoli, penimbunan barang (*ikhtikar*), atau eksploitasi yang menyebabkan ketimpangan harga. (Merlinda, Alam, and Rishaq, 2022).

Sesuai dengan apa yang dilaksanakan Khalifah Umar bin Khattab, beliau tidak menetapkan harga secara paksa, tetapi tetap mengawasi pasar agar tidak terjadi ketidakadilan. Jika terdapat pedagang yang melaksanakan penjualan barang, dimana harganya terlalu rendah untuk merusak pasar, Umar menegurnya karena dapat merugikan pedagang lain dan menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi

#### 4. Prinsip Kemaslahatan dalam Penetapan Harga

Dalam perspektif Islam, harga tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, tetapi harus membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Prinsip *maslahah* (kemaslahatan umum) menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu harga dapat dianggap adil atau tidak. Sebagai contoh, jika terjadi kelangkaan bahan makanan akibat bencana atau situasi darurat, pemerintah dapat mengintervensi dengan menetapkan harga tertentu atau memberikan subsidi agar masyarakat tidak mengalami kesulitan ekonomi. Sebaliknya, dalam kondisi normal, harga sebaiknya dibiarkan mengikuti hukum permintaan dan penawaran yang sehat agar perekonomian dapat berjalan secara alami tanpa adanya distorsi yang tidak perlu.

#### **Implementasi dalam Sistem Perdagangan Modern**

Konsep *Fair Price* dalam sistem perdagangan modern merupakan implementasi dari prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Harga yang adil tidak hanya ditentukan oleh mekanisme pasar, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek moral dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perdagangan modern, pemerintah memiliki peran penting dalam mengawasi harga agar tidak terjadi praktik monopoli, penimbunan barang (*ikhtikar*), atau manipulasi pasar yang dapat merugikan konsumen. Pengawasan ini dilakukan melalui regulasi seperti kebijakan antitrust, subsidi untuk barang kebutuhan pokok, serta larangan terhadap spekulasi

yang berlebihan. Dengan adanya intervensi yang tepat, stabilitas harga dapat terjaga tanpa menghambat kebebasan ekonomi.

Transparansi dalam perdagangan juga menjadi faktor utama dalam mewujudkan harga yang adil. Islam menekankan pentingnya kejujuran dalam bisnis, di mana penjual wajib memberi penjelasan informasi terkait kualitas serta harga produk. Dalam perdagangan modern, transparansi dapat diwujudkan melalui label harga yang jelas, kebijakan perlindungan konsumen, serta standar akuntansi yang akurat untuk mencegah manipulasi harga. Dengan adanya keterbukaan dalam informasi, konsumen bisa melaksanakan pengambilan keputusan dengan tidak terjebak pada ketidakpastian ataupun eksploitasi harga yang tidak wajar serta keputusan terbaik.

Sistem keuangan juga berperan dalam menentukan keadilan harga. Islam melarang praktik *riba* dan *gharar* karena dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi serta ketidakadilan dalam transaksi. Sebagai alternatif, sistem perdagangan modern dapat menerapkan konsep keuangan berbasis syariah, seperti *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan yang jelas), *musyarakah* (kemitraan bisnis berbasis bagi hasil), dan *sukuk* (obligasi syariah). Instrumen-instrumen ini memungkinkan transaksi ekonomi berlangsung secara lebih adil dan berkelanjutan tanpa adanya eksploitasi terhadap salah satu pihak (Parakkasi et al, 2025).

Perkembangan teknologi juga membawa tantangan baru dalam penerapan konsep *Fair Price*, khususnya dalam perdagangan berbasis digital atau *e-commerce*. Islam menuntut agar transaksi tetap mengikuti prinsip kejujuran dan transparansi, meskipun dilakukan secara *online*. Oleh karena itu, kebijakan seperti sistem *escrow* (penahanan pembayaran hingga barang diterima), jaminan pengembalian dana, dan verifikasi penjual sangat penting untuk menjaga keadilan dalam harga. *Platform e-commerce* juga perlu memastikan bahwa deskripsi produk akurat dan tidak menyesatkan agar konsumen tidak merasa dirugikan setelah melakukan pembelian.

Di sektor perbankan dan investasi, prinsip harga yang adil juga diterapkan melalui sistem pembiayaan syariah yang menggantikan bunga dengan konsep bagi hasil. Sistem ini memastikan bahwa harga produk keuangan tetap adil dan tidak membebani masyarakat. Selain itu, perdagangan saham dan obligasi juga harus mengikuti prinsip keadilan, dengan mencegah praktik insider trading dan memastikan bahwa harga aset mencerminkan nilai riil perusahaan. Dengan demikian, pasar modal dapat berkembang secara lebih sehat tanpa adanya spekulasi yang merugikan pihak tertentu.

Secara keseluruhan, implementasi *Fair Price* dalam sistem perdagangan modern mencerminkan bagaimana prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan dalam dunia bisnis saat ini. Dengan menyeimbangkan antara kebebasan pasar dan intervensi yang diperlukan, sistem perdagangan dapat berjalan lebih adil dan berkelanjutan. Melalui transparansi, larangan spekulasi berlebihan, serta perlindungan bagi UMKM dan konsumen, konsep harga yang adil dapat diwujudkan untuk menciptakan perekonomian yang lebih stabil dan berorientasi pada kesejahteraan sosial.

### **Kesimpulan**

Dalam perspektif historis, baik pada masa Rasulullah SAW ataupun Khulafaur Rasyidin, penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam perdagangan sudah terlihat melalui larangan atas praktik-praktik curang dan intervensi pasar yang diperlukan untuk menjaga kestabilan ekonomi. Para pemimpin Islam, seperti Umar bin Khattab, menerapkan pengawasan ketat terhadap pasar agar harga tetap wajar dan tidak merugikan pihak manapun. Secara filosofis, konsep harga yang adil dalam Islam berlandaskan nilai kejujuran dan tanggung jawab sosial, di mana setiap transaksi harus mengedepankan prinsip kemaslahatan umum. Prinsip ini menolak adanya spekulasi berlebihan serta praktik riba yang dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi. Sedangkan dalam konteks modern, penerapan konsep *fair price* diintegrasikan melalui regulasi pemerintah, transparansi

perdagangan, dan sistem keuangan berbasis syariah, seperti *murabahah*, *musyarakah*, dan *sukuk*. Pendekatan ini diharapkan mampu mengimbangi mekanisme pasar bebas dengan intervensi etis, sehingga menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan berkeadilan sosial.

## Referensi

- Amalia, Euis. 2013. "Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Al-Iqtishad* V(1): 1–22.
- Andriani, Desi, Kamila Alhalimi, Khairul Fadilah, and Maisyaro Khalida. 2023. "2023 Madani : Jurnal Ilmiah Multidispline Perkembangan Sistem Ekonomi Islam Pada Masa Dinasti Abbasiyah 2023 Madani : Jurnal Ilmiah Multidispline." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Volume 1, Nomor 10, November 2023*, 3(2): 9–18.
- Anugrah, Yuli Dwi Yusrani. 2020. "Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah." *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah* 2(2): 1. doi:10.54471/muhasabatuna.v2i2.806.
- Ekonomi, Jurnal, and Manajemen Akuntansi*. 2024. "Neraca Neraca." 1192: 304–17.
- Fatah, Dede Abdul. 2016. "Monopoli Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 4(2): 159–80. doi:10.15408/aiq.v4i2.2546.
- Fatha Pringgar, Rizaldy, and Bambang Sujatmiko. 2020. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa." *Jurnal IT-EDU* 05(01): 317–29.
- Febrianti, Eka, Sabri Sabri, Asnah Asnah, and Al-Amin Al-Amin. 2023. "Komparasi Pengelolaan Pendapatan Negara Dari Sektor Zakat Di Masing-Masing Periode Kalifah Ar Rasyidin." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3(2): 11021–32.
- Fitra Analia, Abdul Wahab, and Rahman Ambo Masse. 2023. "Mekanisme Penetapan Harga Yang Adil Dalam Ekonomi: Syariah Fair Pricing Mechanism In Sharia Economy." *JEPA: Journal of Economic, Public, and Accounting* 5(2): 154–63.
- Hadi, Sholikul, and Moh Romli. 2021. "Implikasi Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab Terhadap Kebijakan Ekonomi Masa Kini." *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* 3(1): 31–51. doi:10.47467/reslaj.v3i1.254.

- Merlinda, Santi, Riqa Aniqa Helma Alam, and Qorry Anggita Rishaq. 2022. "Peranan Pemerintah Melalui Intervensi Pasar Dalam Perspektif Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 20(1): 114–34. doi:10.35905/diktum.v20i1.1837.
- Muthmainnah, Nur. 2019. "Mekanisme Pasar Dan Regulasi Harga Perspektif Ibn Taimiyah Dan Ibn Khaldun: Sebuah Kajian Komparatif." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4(1): 90–104. doi:10.30736/jesa.v4i1.60.
- Parakkasi, Idris, Rika Dwi, Ayu Parmitasari, and Mukhtar Galib. 2025. "Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Implementasi Dan Tantangannya Di Dunia Modern." (January). doi:10.56799/peshum.v4i2.7265.
- Purwanti, Eka. 2020. "Intervensi Pemerintah Pada Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5(2): 93–106.
- Saragih, Eka Junila. 2017. "Konsep Monopoli Dalam Tinjauan Bisnis Islam." *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* 13(2): 267. doi:10.24260/almaslahah.v13i2.928.
- Wulandari, Cahya, and Koiriyah Azzahra Zulqah. 2020. "Tinjauan Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dan Penanganan Distorsinya." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1(1): 82. doi:10.47700/jiefes.v1i1.1923.
- Wulandari, Dwi Indah. 2022. "Peningkatan Perekonomian Di Indonesia Melalui Pasar Bebas." *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)* 2(1): 96–112. doi:10.38156/jisp.v2i1.123.